



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

LKJIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Komisi Pemilihan Umum
Kota Balikpapan**

2025

Contact



KPU Kota Balikpapan



kpubalikpapan



kpu.balikpapan



kota-balikpapan.kpu.go.id



KPU Kota Balikpapan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Sejalan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja tahunan serta analisis terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun berjalan.

Sepanjang tahun 2025, KPU Kota Balikpapan telah berupaya maksimal untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berkualitas, meningkatkan indeks reformasi birokrasi, serta memberikan pelayanan publik yang prima. Melalui laporan ini, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran yang telah berdedikasi dalam mencapai target-target kinerja institusi demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Balikpapan, 30 Januari 2026


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**
Ketua,
PRAKOSO YUDHO LELONO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Balikpapan pada periode pasca Pilkada Tahun 2025 dan transisi menuju masa non-pemilihan. Penyusunan LKJIP ini merupakan implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Pada Tahun 2025, fokus pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Balikpapan diarahkan pada konsolidasi kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola organisasi, penguatan pelayanan publik pemilihan, serta pemutakhiran dan pengelolaan data pemilihan secara berkelanjutan. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025 berada pada kategori Baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, khususnya pada aspek keterbukaan informasi, tata kelola organisasi, dan akuntabilitas kinerja. Pada Sasaran Strategis terwujudnya sistem informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas, indikator persentase informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik mencapai realisasi 100 persen dari target 40 persen, dengan capaian kinerja sebesar 250 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan informasi politik yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pada Sasaran Strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan KPU, KPU Kota Balikpapan mencatatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,87 persen dari target 80 persen, dengan tingkat capaian 97 persen. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi

birokrasi telah berjalan secara umum dengan baik. Pada aspek akuntabilitas kinerja, KPU Kota Balikpapan memperoleh nilai BB, sesuai dengan target yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Dalam pengelolaan keuangan, KPU Kota Balikpapan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Selain itu, nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100 persen dan diperkuat dengan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pada Sasaran Strategis koordinasi penyelenggaraan pemilihan dan pengelolaan data pemilih, indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan realisasi sebesar 0,37 persen dari target 0,16 persen, dengan tingkat capaian 43,24 persen. Capaian ini berada pada kategori Belum Berhasil dan menjadi perhatian utama dalam evaluasi kinerja Tahun 2025. Faktor penyebab antara lain tingginya mobilitas penduduk, keterbatasan pemetaan TPS, kendala koordinasi pemutakhiran data berbasis TPS, serta kesalahan administratif di tingkat penyelenggara adhoc. Kondisi ini menjadi dasar perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan data kependudukan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pada Tahun Anggaran 2025 KPU Kota Balikpapan mengelola total anggaran sebesar Rp31.068.801.000 yang bersumber dari DIPA murni dan sisa dana hibah Pilkada Tahun 2024. Setelah melalui 14 kali revisi anggaran, pagu akhir tercatat sebesar Rp7.305.806.000 dengan realisasi sebesar Rp7.450.860.918 atau 101,99 persen. Realisasi yang melampaui pagu ini bersifat administratif, terutama dipengaruhi oleh pagu minus pada belanja pegawai Program Dukungan Manajemen dan saat ini sedang dalam proses penyesuaian melalui revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran.

Secara keseluruhan, LKJIP KPU Kota Balikpapan Tahun 2025 menggambarkan kinerja organisasi yang berjalan baik pada aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, namun masih memerlukan perbaikan pada pengelolaan data pemilih dan koordinasi teknis penyelenggaraan pemilihan. LKJIP ini diharapkan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik pemilihan pada tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABLE DAN GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. TUGAS DAN FUNGSI	3
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
E. SISTEMATIKA.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2025	18
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	19
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	25
BAB IV PENUTUP.....	32

DAFTAR TABLE DAN GAMBAR

Table 2.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Balikpapan	14
Tabel 2.2 Pagu Anggaran Awal Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan	16
Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.....	18
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1	20
Table 3.3 Indikator Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 3	25
Tabel 3.5 Riwayat Revisi DIPA Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan	27
Tabel 3.6 Realisasi APBN dan APBD Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan....	29
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2025 Sekretariat KPU Kota Balikpapan.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU Kota Balikpapan adalah penyelenggara pemilihan umum tingkat kota yang menjalankan mandat undang-undang untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban melekat karena seluruh tugas dan fungsi KPU berdampak langsung pada hak politik warga negara dan kualitas demokrasi.

Sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran. LKJIP bukan laporan kegiatan, melainkan laporan hasil terhadap indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis KPU 2025–2029 yang ditetapkan melalui PKPU Nomor 5 Tahun 2025, sehingga seluruh target tahunan harus konsisten dengan arah kebijakan lima tahunan tersebut. Untuk menjamin keterukuran, KPU Kota Balikpapan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang terdiri dari PK Komisioner dan PK Sekretariat. PK menjadi dasar penyusunan LKJIP karena berisi sasaran, indikator, dan target yang wajib dicapai dalam satu tahun.

Penyusunan LKJIP juga menjadi instrumen evaluasi internal agar arah kebijakan, capaian indikator, dan penggunaan sumber daya dapat dinilai secara objektif. Selain itu, LKJIP menjadi bukti akuntabilitas publik kepada pemilih, pemerintah daerah, Bawaslu, DKPP, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa KPU Kota Balikpapan tidak hanya melaksanakan tahapan Pemilu, tetapi juga memenuhi standar kinerja yang terukur.

Dengan demikian, penyusunan LKJIP Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan bertujuan memastikan bahwa kinerja organisasi sejalan dengan Renstra KPU 2025–2029, target Perjanjian Kinerja, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

1. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) KPU Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU kepada publik dan pemangku kepentingan melalui penyajian data kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi

2) Tujuan

Penyusunan LKJIP bertujuan untuk:

1. **Menilai pencapaian sasaran dan indikator kinerja tahunan**, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).
2. **Memberikan informasi yang objektif mengenai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja** dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
3. **Menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja** pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
4. **Menyediakan bukti akuntabilitas publik**, bahwa pelaksanaan tahapan dan layanan kepemiluan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. **Memastikan keterkaitan antara Renstra, Perjanjian Kinerja, dan LKJIP**, khususnya dalam pelaksanaan tahun pertama Renstra KPU 2025–2029.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah di diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 atau 7 orang dan KPU Kab/ Kota berjumlah 5 orang (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi). Undang-Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing-masing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut :

1. Tugas Pokok, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Tugas Pokok meliputi :
 - menjabarkan program dan melaksanakan;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
 - memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang meliputi :
 - Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota yang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban meliputi :
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;;

- menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan putusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pembagian divisi pada Anggota KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari pelaksanaan tata kerja organisasi yang diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Aturan tersebut mengatur bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dengan tujuan untuk memberikan kejelasan fungsi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan pelaksanaan tahapan Pemilu dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam ketentuan PKPU tersebut, **Ketua KPU Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik**, sedangkan **setiap Anggota KPU lainnya menjadi Ketua pada satu Divisi**, serta dapat merangkap sebagai Wakil Ketua Divisi lainnya sesuai kebutuhan tata kerja. Penetapan pembagian divisi dilakukan melalui **Keputusan KPU Kabupaten/Kota**, dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur divisi yang berlaku pada KPU Kota Balikpapan umumnya terdiri dari:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Fokus pada pengelolaan administrasi perkantoran, protokol, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan BMN, serta perencanaan dan distribusi logistik kepiluan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, publikasi, hubungan masyarakat, serta pengelolaan dan pembinaan SDM termasuk badan adhoc.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Mengelola sistem perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta penyajian data dan informasi kepiluan.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Menangani tahapan teknis kepemiluan seperti pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta penetapan hasil Pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. **Divisi Hukum dan Pengawasan**

Melaksanakan advokasi, telaah dan dokumentasi hukum, pelayanan sengketa proses atau hasil, serta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan dan tata kerja internal.

Pembagian divisi ini menjadi **fondasi pembagian beban kinerja** dalam lingkup Anggota KPU dan menjadi rujukan dalam penyusunan **Perjanjian Kinerja (PK)** tahunan pada aspek tugas substansi kepemiluan. Pembagian divisi ini juga berkontribusi pada **pemetaan indikator kinerja**, evaluasi capaian, serta penguatan sistem akuntabilitas sebagaimana dituntut dalam penerapan **SAKIP**.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, KPU Kota Balikpapan menerima dukungan dari Sekretariat KPU Kota Balikpapan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal KPU, dan secara fungsional berada di bawah Ketua KPU Kota Balikpapan. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:

- a. Mendukung penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilu;
- b. Menyediakan bantuan teknis-administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
- d. Menunjang distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Mendukung penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Mendukung penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Balikpapan; dan

- g. Mendukung pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan pengadaan dan distribusi perlengkapan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
- b. Melakukan pengadaan perlengkapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Menjaga dan mengelola arsip serta dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang milik negara yang berada pada KPU Kabupaten/Kota.

Di samping itu, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memegang tanggung jawab dalam aspek administrasi keuangan dan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi melalui penetapan sasaran, penilaian kebutuhan sumber daya, serta penyusunan strategi dan tahapan pelaksanaan. Proses ini mencakup kegiatan berpikir, menganalisis, mengorganisasi, mengalokasikan sumber daya, hingga pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil yang diperoleh sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka nasional, perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan jangka menengah pemerintah pusat ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku untuk periode lima tahunan. Memasuki tahun 2025, pemerintah telah menetapkan RPJMN 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku secara nasional, menggantikan RPJMN 2020–2024 yang telah berakhir masa berlakunya pada akhir tahun 2024.

Dalam konteks kelembagaan penyelenggara Pemilu, dokumen perencanaan internal KPU dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator kinerja lima tahunan. Renstra KPU disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN, serta kebijakan pemerintah terkait demokrasi dan tata kelola pemilu.

Berbeda dengan KPU RI dan KPU Provinsi yang menyusun Renstranya masing-masing, KPU Kota Balikpapan tidak menyusun Renstra secara mandiri, melainkan mengacu langsung pada Renstra KPU RI sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan. Hal ini karena KPU Kabupaten/Kota berfungsi sebagai pelaksana teknis tahapan kepemiluan

yang indikator, program, dan rincian kegiatannya diturunkan dari kebijakan KPU RI.

Dengan demikian, sistem perencanaan kinerja di lingkungan KPU Kota Balikpapan diarahkan untuk:

1. Menyelaraskan pelaksanaan tahapan Pemilu dengan arah Renstra KPU RI yang berlandaskan RPJMN 2025–2029;
2. Mendukung pencapaian sasaran strategis nasional di bidang pemilihan melalui pelaksanaan tugas teknis di tingkat kabupaten/kota;
3. Menjamin keterukuran kinerja melalui penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahunan; serta
4. Memastikan adanya mekanisme evaluasi yang akuntabel melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) setiap tahun.

A.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Aspirasi utama KPU untuk periode ini dirumuskan dalam sebuah visi besar: **"Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas."** Visi ini bukan sekadar target administratif, melainkan sebuah janji untuk memperkuat sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Fokus utamanya adalah memberikan pelayanan publik yang prima, memastikan setiap proses berjalan transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

A.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU mengusung misi yang terintegrasi dengan Prioritas Nasional (PN). KPU berkomitmen untuk:

- Memperkokoh ideologi Pancasila dan sistem demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan kerja.
- Melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menciptakan tata kelola lembaga yang bersih dan melayani.

A.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

KPU telah menetapkan kerangka kerja yang terukur melalui tiga tujuan strategis utama:

1. **Perlindungan Hak Konstitusional:** Fokus pada pemberian pelayanan terbaik bagi pemilih dan peserta pemilu. Hal ini diwujudkan melalui sasaran strategis berupa penyusunan data pemilih yang akurat dan pengelolaan logistik yang tepat waktu serta tepat jenis.
2. **Kepastian Hukum dan Regulasi:** Menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan tepat waktu dan memiliki landasan hukum yang kuat. KPU menargetkan peningkatan kualitas kebijakan dan regulasi yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan.
3. **Keunggulan Tata Kelola (Institutional Excellence):** Membangun lembaga yang akuntabel melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi. Target utamanya adalah mempertahankan opini laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) serta menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen strategis yang merinci sasaran, strategi, serta langkah operasional organisasi untuk jangka waktu satu tahun. Berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga fokus organisasi, RKT menjabarkan program-program dalam Rencana Strategis (Renstra) ke dalam indikator kinerja yang konkret pada tingkat sasaran dan kegiatan di KPU Kota Balikpapan. Selain itu, RKT berperan sebagai parameter evaluasi dalam mengukur sejauh mana visi dan misi lembaga telah tercapai. Sebagai tindak lanjut dari Renstra 2025-2029, berikut adalah rincian RKT untuk tahun 2025:

Table 2.1 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif		
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada pimpinan unit kerja di bawahnya untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Secara umum di lingkungan instansi pemerintah (termasuk KPU), dokumen ini merupakan lembar kesepakatan antara atasan dan bawahan yang memuat janji untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran berdasarkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan dokumen PKPU Nomor 5 Tahun 2025, Perjanjian Kinerja memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Operasionalisasi Target: Perjanjian Kinerja menjadi alat untuk mengoperasionalkan Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.
2. Dasar Pengukuran LAKIP: Capaian dari Perjanjian Kinerja ini nantinya akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengukur keberhasilan organisasi secara tahunan.
3. Indikator Penilaian SAKIP: Pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan Nilai SAKIP KPU (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), di mana KPU menargetkan nilai SAKIP yang terus meningkat setiap tahunnya (target nilai 80 pada tahun 2029)
4. Akuntabilitas Anggaran: Dokumen ini memastikan bahwa setiap alokasi Kerangka Pendanaan digunakan secara efektif untuk mencapai target output dan outcome yang telah dijanjikan.

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah jajaran KPU, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, telah menjalankan mandatnya sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang dalam perencanaan strategis. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Balikpapan pada tahun 2025 di topang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Awal Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.784.219.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 2.284.582.000
JUMLAH		Rp 31.068.801.000

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Akhir Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 4.387.452.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 2.918.354.000
JUMLAH		Rp 7.305.806.000

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Balikpapan disusun guna mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. LKj KPU Kota Balikpapan menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

1. Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan targetnya sehingga di dapatkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kota Balikpapan pada Tahun 2025 mendekati hasil Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Balikpapan dikategorikan “berhasil” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	250%
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	77,87%	97%
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
4.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
6.	Persentase Pemilih yang berhak	0,16%	0,37%	43,24%

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap			

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Tahun 2025 dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
-----------	---

Sasaran ini menekankan kemampuan KPU dalam menyediakan sistem informasi mengenai Partai Politik yang akurat, mutakhir, mudah diakses, serta memenuhi standar transparansi publik. “Andal” berarti sistem dapat berfungsi stabil, memiliki integritas data, dan mendukung kebutuhan administrasi serta layanan informasi. “Berkualitas” berarti informasi yang disajikan lengkap, benar, relevan, dan sesuai ketentuan hukum.

Sasaran ini dicapai melalui pemutakhiran data Partai Politik secara berkala, penerapan standar tata kelola data, penggunaan teknologi informasi yang memadai, serta publikasi informasi melalui kanal resmi KPU. Dampak dari tercapainya sasaran ini adalah meningkatnya keterbukaan informasi politik, bertambahnya tingkat kepercayaan publik, serta tersedianya data yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pemilih, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya yang di ukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu:

Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator ini mengukur seberapa besar informasi mengenai Partai Politik yang berhasil diperbarui (mutakhir) dan dipublikasikan kepada publik melalui kanal resmi KPU. Informasi yang dimaksud mencakup data dan dokumen yang wajib diumumkan sesuai ketentuan,

seperti profil Partai Politik, kepengurusan, domisili, peserta pemilu, serta informasi teknis lainnya.

Rasional penggunaan indikator ini adalah untuk memastikan transparansi, kepastian informasi, dan aksesibilitas data Partai Politik kepada masyarakat, khususnya pada periode penyelenggaraan pemilu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas publikasi dan keterbukaan informasi partai politik oleh KPU.

Perhitungan indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah informasi Partai Politik yang telah diperbarui dan dipublikasikan dengan jumlah total informasi yang seharusnya dipublikasikan dalam tahun berjalan. Hasilnya disajikan dalam bentuk persentase.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	250%

Indikator ini mengukur ketersediaan, pembaruan, dan keterbukaan informasi mengenai Partai Politik yang dikelola oleh KPU Kota Balikpapan kepada publik. Pada tahun 2025 target indikator sebesar 40%, sedangkan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian indikator berada pada angka 250%.

Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Balikpapan telah melakukan pembaruan serta publikasi informasi Partai Politik secara proaktif melalui berbagai kanal informasi, termasuk website dan media sosial. Kondisi ini relevan terhadap tuntutan transparansi informasi publik di era digital sekaligus mendukung peningkatan literasi politik masyarakat.

Dengan capaian di atas 100%, indikator ini termasuk dalam kategori “Sangat Berhasil” sesuai klasifikasi ukuran capaian kinerja.

Sasaran 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas
--------------	--

Sasaran strategis ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan KPU agar mampu menjalankan seluruh fungsi penyelenggaraan pemilu secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. “SDM yang berkualitas” berarti aparatur memiliki kompetensi teknis, etika, integritas, dan kemampuan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi informasi. “Lembaga yang berkualitas” berarti organisasi memiliki tata kelola yang baik, struktur yang efektif, prosedur kerja yang jelas, pengawasan internal yang berjalan, serta layanan publik yang memenuhi standar.

Sasaran ini penting karena pelaksanaan pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas hanya dapat dicapai apabila didukung oleh aparatur yang kompeten serta kelembagaan yang kuat. Pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM, pembinaan disiplin dan kode etik, digitalisasi proses kerja, penguatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan penyediaan sarana-prasarana pendukung. Dampak dari terwujudnya sasaran ini adalah meningkatnya efektivitas organisasi, meningkatnya kepercayaan publik, serta terselenggaranya pemilu yang lebih kredibel. Sasaran ini diukur melalui 4 (Empat) Indikator Kinerja, yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Table 3.3 Indikator Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	77,87%	97%

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	100%
3.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
4.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Pada indikator pertama, selama tahun 2025 KPU Kota Balikpapan melakukan **Penilaian Mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**, yang dilaksanakan secara internal oleh KPU Kota Balikpapan. Penilaian mandiri ini menggunakan instrumen standar yang mencakup berbagai aspek reformasi birokrasi seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil realisasi diangka **77,87% terhadap target 80%** menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi umumnya berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Gap ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan pada beberapa komponen penilaian, terutama dalam manajemen perubahan dan penyempurnaan proses birokrasi. Penguatan SOP, peningkatan monitoring, serta pembinaan berbasis indikator diyakini dapat mendorong perbaikan capaian pada tahun berikutnya.

Pada indikator kedua ini mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penilaian eksternal. Target penilaian berada pada tingkat B, sedangkan realisasi menunjukkan BB, sehingga capaian indikator mencapai 100% terhadap target. Hasil ini menunjukkan bahwa KPU Kota Balikpapan memiliki kinerja yang efektif dalam:

- Perencanaan Kinerja;

- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Kinerja;
- Serta pemanfaatan data kinerja untuk perbaikan Satker

Indikator berikutnya mengukur kualitas tata kelola keuangan melalui opini BPK. Target indikator adalah WTP, dengan realisasi WTP, sehingga capaian mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel, berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator terakhir menorekah angka Capaian 100% pada indikator keterbukaan informasi publik juga didukung oleh penghargaan yang diterima KPU Kota Balikpapan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025. Pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim Tahun 2025, Komisi Informasi Provinsi menilai sejauh mana badan publik memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk aspek jenis dan kualitas informasi, layanan permohonan informasi, serta komitmen lembaga dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat umum. Meskipun detail posisi atau peringkat atas penghargaan ini relatif terhadap badan publik lain di provinsi, adanya penghargaan tersebut menunjukkan bahwa KPU Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi kriteria keterbukaan informasi publik secara komprehensif dan kompetitif. Tren peningkatan jumlah badan publik yang mendapat predikat “informatif” di Kalimantan Timur juga meningkat tajam pada 2025, dari 25 pada 2023 menjadi 82 pada 2025, yang mencerminkan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik di daerah. Pencapaian ini menjadi dasar kuat bahwa implementasi keterbukaan informasi publik sudah berjalan baik di KPU Kota

Balikpapan—tidak sekadar memenuhi kewajiban hukum tetapi juga mendapat pengakuan eksternal.

Sasaran 3	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
----------------------	--

Sasaran ini menekankan pentingnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang standar, cepat, jelas, dan akuntabel, terutama pada aspek layanan publik terkait data pemilih, peserta, dan tahapan pemilu. Koordinasi dimaksud mencakup kolaborasi internal KPU (KPU-PPK-PPS) maupun eksternal dengan Disdukcapil, Kecamatan/Kelurahan, dan instansi terkait untuk memastikan proses pembaruan data pemilihan berjalan konsisten.

Sasaran ini juga mencakup pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi pemilihan yang terdigitalisasi dan terintegrasi. Hal ini penting karena proses pemutakhiran data pemilih membutuhkan sistem data yang bersih, valid, mudah ditelusuri, dan bisa diakses sesuai kewenangan. Integrasi teknologi informasi mendukung pengecekan status pemilih, pemadanan NIK, layanan perbaikan data, serta penanganan pemilih datang-pindah.

Sasaran ini berkaitan langsung dengan kualitas DPT karena semakin baik koordinasi, standar layanan, dan sistem pengelolaan data, semakin kecil potensi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam DPT. Dengan demikian, sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka under-coverage pemilih sebagai salah satu indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang diukur melalui 1 Indikator Kinerja, yaitu:

“Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap”

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%	0,37%	43,24%

Indikator ini mengukur penyempurnaan daftar pemilih melalui upaya menekan jumlah pemilih berhak yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Target ditetapkan sebesar 0,16%, sedangkan realisasi berada pada angka 0,37%, atau capaian 43,24%. Indikator ini termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil” berdasarkan klasifikasi capaian, dan perlu menjadi fokus evaluasi. Faktor penyebab di antaranya:

- dinamika mobilitas penduduk di Kota Balikpapan
- Pemetaan TPS yang kurang optimal
- kendala koordinasi dalam proses pemutakhiran berbasis TPS
- kesalahan administrasi di tingkat KPPS yang tidak melakukan *Crosscheck* terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT

Untuk pemilu/pemilihan berikutnya, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Disdukcapil, penyempurnaan basis data pemilih berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan data kependudukan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Balikpapan melakukan penyesuaian anggaran melalui beberapa kali revisi DIPA sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan, perubahan kebutuhan riil di lapangan, serta penyesuaian kebijakan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Revisi DIPA dilakukan melalui

mekanisme revisi di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil), dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

Pada awal Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Balikpapan menerima **DIPA Awal** dengan pagu anggaran sebesar **Rp2.284.582.000**, sebagaimana ditetapkan pada tanggal **2 Desember 2024**. Selanjutnya, dilakukan **Revisi DIPA ke-1 (Revisi DJA)** pada tanggal **21 Februari 2025** yang menyesuaikan pagu menjadi **Rp2.277.285.000**.

Memasuki periode Maret 2025, terjadi penyesuaian signifikan melalui **Revisi DIPA ke-2 (Revisi Kanwil)** pada tanggal **10 Maret 2025**, dengan peningkatan pagu anggaran menjadi **Rp31.061.504.000**. Penyesuaian ini berkaitan dengan pengelolaan lanjutan anggaran pasca tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Pagu tersebut dipertahankan melalui **Revisi ke-3** pada tanggal **27 Maret 2025** dan **Revisi ke-4** pada tanggal **14 April 2025**.

Selanjutnya, melalui **Revisi DIPA ke-5 (Revisi DJA)** pada tanggal **7 Mei 2025**, pagu anggaran disesuaikan menjadi **Rp30.999.851.000**. Perubahan berikutnya terjadi pada **Revisi ke-6 (Revisi Kanwil)** tanggal **19 Mei 2025**, yang menurunkan pagu secara signifikan menjadi **Rp6.603.084.000**, dan kembali dipertahankan pada **Revisi ke-7** tanggal **20 Juni 2025**.

Pada tanggal **20 Juni 2025**, melalui **Revisi DIPA ke-8 (Revisi DJA)**, pagu anggaran kembali mengalami penyesuaian menjadi **Rp7.407.465.000**. Pagu tersebut kemudian meningkat menjadi **Rp7.500.090.000** melalui **Revisi ke-9 (Revisi DJA)** pada tanggal **20 Agustus 2025**, dan dipertahankan melalui **Revisi ke-10 (Revisi Kanwil)** tanggal **26 September 2025**.

Menjelang akhir tahun anggaran, dilakukan **Revisi DIPA ke-11 (Revisi DJA)** pada tanggal **2 November 2025** yang menyesuaikan pagu menjadi **Rp7.305.536.000**, dan dipertahankan melalui **Revisi ke-12** tanggal **5 Desember 2025** serta **Revisi ke-13** tanggal **10 Desember 2025**. Selanjutnya, melalui **Revisi DIPA ke-14 (Revisi DJA)** pada tanggal **19 Januari 2026**, pagu anggaran disesuaikan menjadi **Rp7.305.806.000**.

Sebagai penutup Tahun Anggaran 2025, dilakukan **Revisi DIPA ke-15 (Revisi DJA)** pada tanggal **31 Desember 2025** dengan penetapan pagu anggaran akhir sebesar **Rp7.450.972.000**, yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban kinerja KPU Kota Balikpapan Tahun 2025.

Secara keseluruhan, frekuensi revisi DIPA tersebut mencerminkan karakteristik pengelolaan anggaran KPU Kota Balikpapan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika tahapan pemilu dan pemilihan, serta menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara adaptif, tertib, dan akuntabel.

Tabel 3.5 Riwayat Revisi DIPA Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan

NO	URAIAN	TANGGAL DIPA/REVISI	PAGU ANGGARAN
1	DIPA Awal 2025	2 Desember 2024	Rp 2.284.582.000,00
2	DIPA Revisi Ke 1 (Revisi DJA)	21 Februari 2025	Rp 2.277.285.000,00
3	DIPA Revisi Ke 2 (Revisi Kanwil)	10 Maret 2025	Rp 31.061.504.000,00
4	DIPA Revisi Ke 3 (Revisi Kanwil)	27 Maret 2025	Rp 31.061.504.000,00
5	DIPA Revisi Ke 4 (Revisi Kanwil)	14 April 2025	Rp 31.061.504.000,00
6	DIPA Revisi Ke 5 (Revisi DJA)	7 Mei 2025	Rp 30.999.851.000,00
7	DIPA Revisi Ke 6 (Revisi Kanwil)	19 Mei 2025	Rp 6.603.084.000,00

NO	URAIAN	TANGGAL DIPA/REVISI	PAGU ANGGARAN
8	DIPA Revisi Ke 7 (Revisi Kanwil)	20 Juni 2025	Rp 6.603.084.000,00
9	DIPA Revisi Ke 8 (Revisi DJA)	20 Juni 2025	Rp 7.407.465.000,00
10	DIPA Revisi Ke 9 (Revisi DJA)	20 Agustus 2025	Rp 7.500.090.000,00
11	DIPA Revisi Ke 10 (Revisi Kanwil)	26 September 2025	Rp 7.500.090.000,00
12	DIPA Revisi Ke 11 (Revisi DJA)	02 November 2025	Rp 7.305.536.000,00
13	DIPA Revisi Ke 12 (Revisi Kanwil)	05 Desember 2025	Rp 7.305.536.000,00
14	DIPA Revisi Ke 13 (Revisi Kanwil)	10 Desember 2025	Rp 7.305.536.000,00
15	DIPA Revisi Ke 14 (Revisi Kanwil)	19 Januari 2026	Rp 7.305.806.000,00
16	DIPA Revisi Ke 15 (Revisi Kanwil)	31 Desember 2025	Rp 7.450.972.000,00

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Balikpapan mengelola total anggaran sebesar **Rp7.450.972.000** dengan realisasi sebesar **Rp7.450.860.918** atau **100%**. Sisa anggaran tercatat sebesar **Rp111.082**, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran sangat optimal dan mendekati pagu yang ditetapkan.

Realisasi anggaran tersebut dialokasikan ke dalam dua program utama, yaitu **Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** dan **Program Dukungan Manajemen**, yang seluruhnya menunjukkan tingkat realisasi **100%**.

Pada **Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)**, anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp4.387.453.000** dengan realisasi **Rp4.387.355.985** atau **100%**, menyisakan anggaran sebesar **Rp97.015**. Program ini direalisasikan melalui output **Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (Kode Output 6639)** yang mendukung penyelesaian kewajiban pasca tahapan pemilu dan pemilihan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, **Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)** memiliki pagu anggaran sebesar **Rp3.063.519.000** dengan realisasi sebesar **Rp3.063.504.933** atau **100%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp14.067**. Program ini berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional organisasi dan dukungan administratif KPU Kota Balikpapan.

Program Dukungan Manajemen tersebut terdiri dari dua output utama. Output **Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Kode Output 3355)** memiliki pagu sebesar **Rp2.618.099.000** dengan realisasi **Rp2.618.093.920** atau **100%**, menyisakan anggaran sebesar **Rp5.080**. Output ini mendukung tata kelola keuangan dan pengelolaan BMN yang akuntabel serta sesuai standar pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, output **Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Kode Output 3360)** dialokasikan anggaran sebesar **Rp445.420.000** dengan realisasi **Rp445.411.013** atau **100%**, menyisakan anggaran sebesar **Rp8.987**. Output ini mendukung kelangsungan operasional perkantoran, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan pendukung lainnya agar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Balikpapan dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa KPU Kota Balikpapan telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta mampu menyelaraskan antara perencanaan, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja organisasi.

Tabel 3.6 Realisasi APBN dan APBD Tahun 2025 KPU Kota Balikpapan

No	Kode Rincian Output	Output	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
	JUMLAH SELURUHNYA		Rp. 7.450.972.000	Rp. 7.450.860.918	100%	Rp. 111.082
	076.01.CQ Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Rp. 4.387.453.000	Rp. 4.387.355.985	100%	Rp. 97.015

LAPORAN KINERJA (LKj) KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

No	Kode Rincian Output	Output	Pagu	Realisasi	Persentase	Sisa Anggaran
1	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 4.387.453.000	Rp. 4.387.355.985	100%	Rp. 97.015
076.01.WA Program Dukungan Manajemen			Rp. 3.063.519.000	Rp. 3.063.504.933	100%	Rp. 14.067
1	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2.618.099.000	Rp. 2.618.093.920	100%	Rp. 5.080
2	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 445.420.000	Rp. 445.411.013	100%	Rp. 8.987

Sekretariat KPU Kota Balikpapan menyajikan perbandingan realisasi anggaran dari tahun 2022 sampai dengan 2025 sebagai informasi yang dapat menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat penyerapan anggaran KPU Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh siklus dan tahapan pemilu. Tingkat realisasi yang tinggi pada Program Dukungan Manajemen secara konsisten mencerminkan kuatnya dukungan administratif dan operasional organisasi, sedangkan variasi realisasi pada output teknis menggambarkan penyesuaian terhadap kompleksitas dan skala kegiatan pada masing-masing tahun anggaran.

LAPORAN KINERJA (LKj) KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2025 Sekretariat KPU Kota Balikpapan

NO	KODE	OUTPUT	2022			2023			2024			2025		
			PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	REALISASI (%)
1	CQ	Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.668.564.000	1.499.170.482	89,85%	18.617.334.000	16.751.371.397	89,98%	107.447.756.000	78.521.384.468	73,08%	4.387.453.000	4.387.355.985	100,00%
2	WA	Program Dukungan Manajemen	2.671.578.000	2.630.866.991	98,48%	2.042.621.000	2.024.215.191	99,10%	2.279.957.000	2.262.722.758	99,24%	2.918.353.000	3.063.504.933	100%
TOTAL			4.340.142.000	4.130.037.473	95,16%	20.659.955.000	18.775.586.588	90,88%	109.727.713.000	80.784.107.226	73,62%	7.450.972.000	7.450.860.918	100%

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah barang tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prakoso Yudho Lelono, S.H.I
Jabatan : Ketua KPU Kota Balikpapan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja, jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Balikpapan, 6 Januari 2025

Ketua KPU Kota Balikpapan

★ Prakoso Yudho Lelono, S.H.I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.784.219.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.284.582.000
Jumlah Anggaran		Rp. 31.068.801.000



Balikpapan, 6 Januari 2025

Ketua KPU Kota Balikpapan

Prakoso Yudho Lelono, S.H.I



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja, jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Balikpapan, 6 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--|
| 1. Prakoso Yudho Lelono, S.H.I | Divisi Keuangan,
Umum, Logistik dan
Rumah Tangga | Ketua | |
| 2. Farida Asmauanna, S.Si | Divisi Teknis
Penyelenggaraan | Anggota | |
| 3. Makta, S.H | Divisi Perencanaan,
Data dan Informasi | Anggota | |
| 4. Muhammad Rizal, S.H | Divisi Hukum dan
Pengawasan | Anggota | |
| 5. Suhardy, A.Md | Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemiilh,
Partisipasi Masyarakat
dan SDM | Anggota | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 28.784.219.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.284.582.000
Jumlah Anggaran		Rp. 31.068.801.000

Balikpapan, 6 Januari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

1. Prakoso Yudho Lelono, S.H.I

Divisi Keuangan,
Umum, Logistik dan
Rumah Tangga

Ketua
2. Farida Asmauanna, S.Si

Divisi Teknis
Penyelenggaraan

Anggota
3. Makta, S.H

Divisi Perencanaan,
Data dan Informasi

Anggota
4. Muhammad Rizal, S.H

Divisi Hukum dan
Pengawasan

Anggota
5. Suhardy, A.Md

Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemiilh,
Partisipasi Masyarakat
dan SDM

Anggota



PENGHARGAAN

Penyelenggaraan Pemilu INFORMATIF

